

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi desa ialah otonomi murni secara menyeluruh dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Desa adalah badan hukum dengan struktur dan haknya yang unik, dan pemerintah harus mengakui dan menghormati fakta ini (Widjaja, 2008). Pemerintah Desa adalah badan hukum masyarakat dengan ketentuan teritorial yang secara historis didasarkan pada asal. Ia berhak mengatur dirinya sendiri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintah provinsi memiliki hak hukum untuk mendorong desa agar terus berinovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Berdasarkan pasal 23 UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola negara, kepentingan masyarakat umum, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas

Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati desa sebagai satuan wilayah yang sah dengan kewenangan untuk mengatur dan merawat kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa adalah komunitas mandiri dengan pemerintahnya. Pemerintahan di desa dapat diatur dan dikelola sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat. Posisi desa sangat penting dalam proses pembangunan, pertumbuhan desa membutuhkan pertimbangan dan pengawasan yang cermat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menguraikan tanggung jawab pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan saat ini berdasarkan akar lokal
- b. Pada pasal 8 dijelaskan jika urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten atau kota namun kini telah dilimpahkan ke desa. Susunan diposisikan secara unik untuk meningkatkan layanan dukungan lokal.
- c. Pada Pasal 7 Huruf C diketahui bahwa pemerintah desa bertanggungjawab terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Menurut Hari Sabarno (2007) otonomi daerah meluas ke semua bidang pemerintahan kecuali yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan agama. Otoritas hukum publik dan sipil juga hadir di desa. (Haw, 2002) Kemudian pengakuan otonomi desa dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

- a. Otonomi desa dikategorikan dalam pengakuan dan pengakuan serta kepercayaan yang dilindungi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengurangi kesan bahwa desa sepenuhnya bergantung pada elit atau pemerintah pusat.
- b. Pemerintah desa telah kembali ke status dan tanggung jawab sebelumnya, mempersiapkan masyarakat untuk masa depan. (Taliziduhu, 1991).

Keberadaan dari otonomi desa membuat pemerintahan desa mampu mengelola kewenangan asli mereka karena pemerintah desa memiliki hak otonomi penuh dari pemerintah daerah (Phahlevy, 2016). Melalui otonomi desa ini pula, pemerintahan desa mampu mengelola anggaran mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Hal ini dilakukan lantaran setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Melalui penganggaran keuangan ini, pemerintah desa mampu menyusun berbagai program bermanfaat bagi

masyarakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Supardal et al., 2022).

Di sisi lain, kebebasan dalam mengelola anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Jika tidak ada mekanisme akan pengawasan pengelolaan anggaran yang tidak tepat maka akan terjadi sebuah penyalahgunaan dana yang berimbas kepada risiko korupsi (Pratolo et al., 2020). Pemerintah desa harus melakukan transparansi dan akuntabilitas pada saat mengelola dana desa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tata kelola yang baik dalam mencegah sebuah tindakan korupsi. Salah satunya dengan pengadaan program desa anti korupsi. Keberadaan dari program ini mampu meminimalisir upaya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (Silubun et al., 2020).

Korupsi sering ditemui di tingkat daerah lokal atau tingkat pemerintah desa. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan, ternyata pegawai yang berada di tingkat daerah dan desa tiga kali lipat lebih marak melakukan tindakan korupsi di dibandingkan dengan pegawai pada tingkat pusat (Restiana Putri Rahayu, 2016). Korupsi adalah kejahatan luas yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Kerugian moneter negara, jumlah kasus, penyebarannya ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dan kualitas kegiatan kriminal yang lebih sistemik semuanya meningkat dari tahun ke tahun seiring evolusinya berkembang. Korupsi yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara sedang meningkat, yang merupakan ancaman berat bagi anggaran publik bagi perekonomian dan politik bangsa serta kelangsungan hidup negara.

Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya pengawasan yang ada di tingkat desa, sehingganya oknum yang berada di tingkat desa banyak yang melakukan tindakan atau budaya korupsi. Korupsi itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta tindakan yang dilarang oleh undang-undang seperti gratifikasi, jual beli jabatan dan pungutan liar di

lingkup pemerintahan (Wicipto, 2018). Korupsi sebagai sebuah tindakan yang sangat jelas melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dilakukan secara bersama sama oleh pejabat negara tentunya sangatlah merugikan keuangan negara dan masuk dalam kejahatan secara ekonomi. Tindakan korupsi juga merupakan salahsatu musuh utama bagi bangsa dan negara selain kejahatan narkoba dan terorisme. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum berupa penanggulangan (represif) namun langkah pencegahan (preventif) harus lebih diutamakan(Rusdiana et al., 2020). Salah satu lembaga yang menangani kasus yang berkaitan dengan korupsi, salah satunya adalah KPK.

Dana Desa, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang pendanaan desa, adalah uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat. Anggaran pemerintah Indonesia sebesar satu miliar dolar didistribusikan ke semua desa. Menurut Nawa Cita, pemerintah telah menetapkan dana desa ini sebagai sarana untuk mengisi kembali pedesaan dengan pemukiman manusia. Diharapkan dana desa akan tumbuh menjadi aset yang dapat membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan politik yang lebih besar. Namun, dalam perjalanannya, korupsi di tingkat akar rumput semakin mengkhawatirkan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), paa tahun 2020 Ada 444 kasus korupsi oleh penegak hukum. Total biaya tercatat sebesar Rp 18,6 triliun (Rahma, 2021). Korupsi masih marak terjadi di Indonesia, terbukti dari data ICW Pada tahun 2018 anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp60 triliun, yang setara dengan 800 juta untuk setiap desa di Indonesia. Manajemen ADD harus menghadapi korupsi yang meluas di tingkat desa karena distribusi dana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pelanggaran korupsi di

tingkat desa meningkat lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional setiap tahun. Ada 41 kasus korupsi pada 2016, dan jumlah itu meroket menjadi 96 pada 2017 dan 154 kasus korupsi dilaporkan antara 2015 dan 2017 (Egi, 2018).

Alokasi dana desa (ADD), keuangan desa, dan kas menjadi sasaran korupsi anggaran desa. Ada contoh korupsi dengan pos anggaran desa dan pajak yang melanggar hukum yang dilakukan oleh perangkat desa. Delapan belas persen dari semua kasus korupsi melibatkan hal-hal selain desa. Korupsi tingkat desa mengambil beberapa bentuk, yang paling umum adalah pemborosan dana publik. Lalu ada insiden penggelapan, laporan yang dibuat-buat, kegiatan, proyek, dan "gelembung" anggaran. (Restiana Putri Rahayu, 2016).

Wahyudi Anggoro Hadi mengatakan, "Dari tingkat korupsi yang semakin tinggi di tingkat desa, tidak sedikit elit yang kemudian memandang desa sebagai objek dengan sumber daya manusia yang lemah, baik dalam pengelolaan keuangan maupun lainnya." kondisi ini menurut Lurah Panggunharjo, Korupsi yang meluas di tingkat lokal dapat dikaitkan dengan beberapa hal:

1. Penduduk setempat biasanya harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan tetapi tidak diberi informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi. Namun, itu masih relatif kecil. Ada juga kurangnya kendala dalam masyarakat pedesaan. Hak dan tanggung jawab penduduk desa, serta anggaran desa, semuanya mudah dijelaskan.
2. Penduduk desa tidak memiliki akses ke mekanisme pengawasan yang memadai misalnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan pengawasan anggaran pada tingkat yang optimal. Korupsi di tingkat lokal dapat dihindari dengan bantuan BPD. Ini termasuk menginspirasi komunitas lain untuk bergabung dalam upaya pembangunan

desa.

3. Masyarakat tidak dapat dengan cepat memperoleh dokumen penting seperti anggaran daerah. Misalnya, sementara total jumlah anggaran masuk dan keluar dipublikasikan, secara spesifik bagaimana jumlah tersebut dibelanjakan dirahasiakan. Masih ada kekurangan detail mengenai layanan publik. Akibatnya, penduduk sering dibiarkan dalam kegelapan tentang mengambil keuntungan dari sumber daya seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Warga cenderung tidak membantu dalam upaya pengawasan ketika mereka kekurangan informasi yang diperlukan.
4. Korupsi tingkat desa biasanya bukan hasil dari rencana yang disengaja oleh kepala desa atau penduduk desa lainnya yang berkuasa. Namun, itu mungkin karena mereka kekurangan sumber daya, keterampilan, dan pengalaman untuk menangani anggaran yang cukup besar.

Akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua desa identik dengan korupsi, menurut Wahyudi Anggoro Hadi selaku lurah Panggungharjo, desa Panggungharjo di nobatkan oleh KPK sebagai desa percontohan antikorupsi pertama di Indonesia. Desa panggungharjo membudayakan banyak inovasi yang memudahkan pelayanan bagi masyarakat, transparansi informasi, keterbukaan dalam pelayanan serta berbagai inovasi dalam rangka mewujudkan desa yang bersih dari korupsi, Desa Panggungharjo berada di Kepanewon Sewon Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta. Terpilihnya Desa Panggungharjo sebagai percontohan desa anti korupsi setelah dilakukan pembahasan oleh empat kementerian dan juga Lembaga serta usulan dari kabupaten dan provinsi yaitu Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Desa (KEMENDES), Kementerian PAN-RB dan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI). Dikutip dari laman resmi KPK "Desa anti korupsi harus memenuhi 5 komponen yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam buku panduan desa

antikorupsi yang kemudian harus dipenuhi. Komponen tersebut adalah

1. Penguatan pelaksanaan pemerintahan
2. Pelayanan publik yang optimal
3. Penguatan pelayanan publik
4. Partisipasi masyarakat
5. Kearifan lokal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Program desa antikorupsi merupakan upaya untuk membangun implementasi dan sinergi kepada program-program pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas dari korupsi. Desa antikorupsi mengutamakan implementasi nyata yang ada dilapangan dalam mendukung perubahan kebiasaan korupsi menjadi sebuah budaya antikorupsi. Dilain sisi tujuan dibuatnya program ini adalah untuk menyamakan persepsi pada perangkat dan masyarakat desa tentang menilai dan membangun nilai-nilai integritas atau nilai-nilai antikorupsi dan berperang aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan desa antikorupsi serta mengetahui bagaimana strategi pemerintah Desa Panggungharjo dalam merumuskan dan menerapkan sistem tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi Program Desa Anti Korupsi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Desa Anti Korupsi di Panggungharjo, Sewon, Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konsep pogram tentang Anti Korupsi
- b. memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan pengetahuan ilmu pemerintahan kedepannya.

2) Manfaat Praktis

a. Pemerintah Desa Panggungharjo

Hasil penelitian ini dijadikan masukan bagi Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki atau menyehatkan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam menanggulangi kasus korupsi.

b. Program Studi Ilmu Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode studi kasus yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa.

3) Bagi Peneliti

- a. Bagi peneliti penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di program studi Ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.

- b. Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah yang terjadi.

1.5. Sistematika Bab

1. Bab I merupakan bagian dari pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
2. Bab II merupakan tinjauan pustaka. Pada bagian bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
3. Bab III merupakan metodeologi penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan bab pembahasan penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian dan hasil analisis peneliti dengan cara menyajikan fakta yang berupa data yang ditemukan dilapangan terhadap proses implementasi kebijakan desa antikorupsi dan serta peneliti menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan desa Panggungharjo layak mendapatkan predikat desa antikorupsi.
5. Bab V merupakan bagian penutup pada penulisan penelitian ini yang menjadi langkah akhir dari keseluruhan yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap proses implementasi kebijakan desa antikorupsi di kalurahan Panggungharjo.